

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESEKUTUAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT*
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)
PERNYATAAN TERHADAP PASAL 3 AYAT 2 *OPTIONAL PROTOCOL TO THE
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF
CHILDREN IN ARMED CONFLICT* (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK
ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia, merujuk pada Pasal 3 ayat (2) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata), menyatakan bahwa:

- Usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa “pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun”.
- Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sungguh-sungguh bersifat sukarela. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pemberitaannya kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan antara lain adanya bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESEAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT*
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)
DECLARATION PURSUANT TO THE ARTICLE 3 PARAGRAPH 2 OF THE OPTIONAL
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares in pursuant to Article 3 Paragraph 2 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict that:

- The **minimum** age for voluntary recruitment into the Indonesian National Armed Forces is 18 years old. Further, Article 28 Paragraph (1) d of the Law Number 34 Year 2004 on the Indonesian National Armed Forces regulates that "at the time of inauguration as a Soldier, he/she shall be 18 (eighteen) years old at the **minimum**".
- The recruitment of the member of the Indonesian National Armed Forces is genuinely voluntary. It is conducted openly and the public announcement is carried out by utilizing various means of communication and information technology. The recruitment requires, among others, birth certificate and proof of consent of parents or legal guardians, including for those who have aged 18 years.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

**PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA**

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk berupaya dengan segala daya bagi pemajuan dan perlindungan hak-hak anak,

Menegaskan kembali bahwa hak-hak anak memerlukan perlindungan khusus dan menghimbau untuk terus memperbaiki situasi anak tanpa pembedaan, serta untuk perkembangan dan pendidikan mereka dalam kondisi damai dan aman,

Khawatir atas dampak yang merusak dan meluas dari konflik bersenjata pada anak-anak dan konsekuensi jangka panjang dari hal tersebut bagi perdamaian abadi, keamanan dan pembangunan,

Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit,

Mencatat diadopsinya Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan, khususnya, digolongkannya tindakan merekrut atau memasukan anak di bawah usia 15 tahun atau menggunakan mereka untuk terlibat secara aktif dalam peperangan baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional sebagai sebuah kejahatan perang,

Mempertimbangkan, oleh karenanya, bahwa untuk lebih memperkuat implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata,

Mencatat bahwa Pasal 1 dari Konvensi Hak-Hak Anak mengatur secara spesifik bahwa, untuk tujuan Konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali diatur oleh hukum yang berlaku terhadap anak, mayoritas dicapai terlebih dulu,

Meyakini bahwa sebuah protokol opsional terhadap Konvensi tersebut yang menaikkan batas umur perekrutan yang dimungkinkan bagi orang-orang untuk menjadi anggota angkatan bersenjata dan partisipasi mereka dalam peperangan akan secara efektif berkontribusi terhadap penerapan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak,

Mencatat bahwa Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke- dua puluh enam pada Desember 1995 merekomendasikan, antara lain, bahwa para pihak yang berkonflik mengambil setiap langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anak-anak dibawah usia 18 tahun tidak ambil bagian dalam peperangan,

Menyambut pengadopsian secara bulat Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Langsung bagi Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak pada Juni 1999 yang melarang antara lain, rekrutmen paksa atau wajib bagi anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata,

Mengunik dengan sekeras-keras perekrutan, pelatihan dan penggunaan, baik di dalam batas maupun lintas batas nasional, anak-anak dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata nasional, dan mengakui tanggung jawab dari pihak yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal ini,

Mengingat kembali kewajiban masing-masing pihak dalam konflik bersenjata untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional,

Menekankan bahwa Protokol ini tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, termasuk Pasal 51, dan norma-norma hukum humaniter internasional yang relevan,

Mengingat bahwa kondisi damai dan aman berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB dan ketaatan terhadap berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku sangat dibutuhkan untuk perlindungan penuh anak-anak, khususnya selama konflik bersenjata dan pendudukan oleh pihak asing,

Mengakui kebutuhan khusus dari anak-anak yang sangat rentan terhadap perekrutan atau penuntutan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol ini yang disebabkan oleh status ekonomi atau sosial atau gender mereka,

Menyadari kebutuhan dalam mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik yang menjadi akar penyebab keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata,

Meyakini kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam penerapan Protokol ini, serta rehabilitasi fisik dan psikososial dan reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban dari konflik bersenjata,

Mendorong partisipasi masyarakat dan khususnya, anak-anak dan anak yang menjadi korban dalam penyebaran informasi dan program pendidikan terkait implementasi Protokol ini,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan.

Pasal 2

Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer.

Pasal 3

1. Negara-Negara Pihak harus menaikkan batas usia minimum perekrutan orang secara sukarela untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional mereka sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa dibawah Konvensi ini orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun berhak untuk memperoleh perlindungan khusus.
2. Setiap Negara Pihak harus menyampaikan sebuah deklarasi yang mengikat sewaktu meratifikasi atau mengaksesi Protokol ini yang mengatur usia minimum yang diijinkan untuk perekrutan sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional dan sebuah penjelasan atas penjaminan yang telah diadopsi yang memastikan bahwa perekrutan tersebut tidak secara terpaksa atau dipaksakan.
3. Negara-Negara Pihak yang mengizinkan perekrutan sukarela di bawah usia 18 tahun untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional harus menjaga penjaminan untuk memastikan setidaknya-tidaknya bahwa:
 - a) Perekrutan tersebut sungguh-sungguh secara sukarela;
 - b) Perekrutan tersebut dilakukan atas persetujuan yang diberitahukan oleh orang tua atau wali yang sah dari orang tersebut;
 - c) Orang-orang tersebut sepenuhnya diberitahukan tentang tugas-tugas kemiliteran yang akan diemban.
 - d) Orang-orang tersebut menyediakan bukti yang dapat dipercaya mengenai umur mereka sebelum diterima dan ditugaskan sebagai anggota militer nasional.
4. Negara-negara Pihak dapat memperkuat deklarasi ini setiap saat melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya akan menginformasikan hal ini kepada seluruh Negara Pihak. Pemberitahuan tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jendral.
5. Persyaratan untuk menaikkan umur dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang dikelola atau berada di bawah kendali angkatan bersenjata Negara-Negara Pihak, sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak-Hak Anak.